



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
Memorandum of Understanding (MoU)
ANTARA
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNISSULA
DENGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Nomor : 734/A.1/SA- PDIH /X/2023
Nomor : 3819/KPTA.W11-A/HMI/X/2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini Rabu, Tanggal Satu Bulan September Tahun dua ribu dua puluh satu , yang bertandatangan di bawah ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH.,
M.Hum | : Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UNISSULA Semarang,
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
tersebut berdasarkan Surat Keputusan
REKTOR UNISSULA pada tanggal 1 Maret
2021 Nomor : 24/E/SA/III/2021, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK PERTAMA |
|--|--|

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

2. Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H. : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, bertindak untuk dan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini menyatakan sepakat untuk melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksudnya adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan komunikasi dan kordinasi dalam upaya peningkatkan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Tujuannya adalah untuk saling menunjang dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia masing-masing pihak dalam melaksanakan tugasnya sesuai fungsi dan wewenang masing-masing.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Pemberdayaan Ilmu Hukum untuk meningkatkan kinerja melalui penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya, dan *focus group discussion*.
2. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam pemanfaatan Ilmu Hukum dengan penyediaan tenaga ahli atau narasumber di bidang hukum dan/atau di bidang peradilan.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

3. Dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
4. Sosialisasi kegiatan melalui media cetak, media elektronik, publikasi serta seminar, konferensi, symposium dan lokakarya;
5. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK;
6. Penelitian bersama yang berkaitan dengan Ilmu Hukum.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Penugasan tenaga ahli sesuai dengan ketentuan;
2. Tukar menukar data dan informasi yang diperlukan;
3. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
4. Bentuk kerja sama lainnya yang disusun dan disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

ORGANISASI PERSONALIA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Seluruh pelaksanaan kegiatan kesepakatan bersama ini akan menggunakan alamat sebagai berikut :
 - a. Jl. Hanoman Raya No.18, Krapyak, Kec. Semarang Bar., Kota Semarang, Jawa Tengah 50146
 - b. Gedung Fakultas Hukum Lantai 2, Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA, Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang
2. PARA PIHAK sepakat untuk membentuk organisasi kerjasama, dengan tugas dan susunan personil akan ditentukan kemudian;
3. Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian pelaksanaan kerjasama berdasarkan usulan yang disepakati para pihak;

Pasal 5

MASA BERLAKU KEPAKATAN BERSAMA

Kesepakatan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya naskah kesepakatan bersama ini dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Pasal 6

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Para pihak berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas segala data/atau informasi yang berkaitan dengan kesepakatan bersama ini dan dilarang untuk memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis PARA PIHAK;

Pasal 7

PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan yang timbul akibat kerjasama ini akan diatur tersendiri dalam bentuk bentuk perjanjian pelaksanaan kerjasama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini dan disetujui oleh PARA PIHAK;
2. Sumber pembiayaan diatur melalui alokasi dana masing-masing pihak (*resource sharing*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 8

PENUTUP

1. Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan oleh PARA PIHAK;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini;
Demikian kesepakatan bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Semarang dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

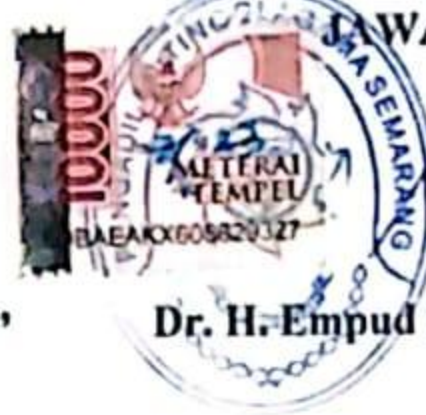
**KETUA PROGRAM DOKTOR ILMU
HUKUM UNISSULA SEMARANG**



**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH.,
M.Hum**

PIHAK KEDUA

**KETUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA
JAWA TENGAH**



Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA